

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Cianjur, 14 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H. dan Kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Topan Nugraha, S.H. & Rekan, berkantor di Jl. Halteu Maleber Perumahan Cigalumpit, Blok I No. 13 Desa Hegamanah, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 136/353/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 09 Januari 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Cianjur, 07 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 28 Desember 2022

Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat pada saat pembacaan putusan hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima memori banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr, tertanggal 28 Desember 2022.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

SUBSIDAIR.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex*

aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku di Masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr;

Bahwa selanjutnya atas memori banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 30 Januari 2023.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr. dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 27 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr. dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Februari 2023 dengan Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana surat Nomor W10-A/0543/HK.05/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr, tanggal 28 Desember 2022

Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, pada saat diucapkan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu pada hari ke 12 dari 14 hari waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur *a quo*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding memberi kuasa kepada advokat sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 H.I.R. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), sehingga mempunyai legal standing sebagai Kuasa pihak Pembanding dalam perkara ini, sedangkan Terbanding tidak menguasai kepada kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam

memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur *a quo*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat gugatan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan cerai *a quo* dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 13 telah menemukan fakta hukum bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah kurang nafkah dan rebutan HP Penggugat, hal itu berdasarkan keterangan saksi pihak Penggugat dan saksi Tergugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran itu belum memenuhi kriteria terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b nomor 2, dengan pertimbangan bahwa meskipun pertengkaran itu ada terjadi, namun baru berjalan sekitar 2 (dua) bulan dan penyebab pertengkaran itu bukan merupakan yang prinsipil dan tidak dijelaskan kenapa kurang dalam memberi nafkah, tidak dijelaskan perbedaan pemberian nafkah sebelumnya dengan terhitung sejak bulan Agustus 2022 sehingga bisa disebut kurang memberi nafkah, kemudian keterangan saksi yang berlainan alamat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tidak dijelaskan dimana mengetahui terjadi pertengkaran itu dan kenapa para saksi sampai mengetahuinya. Kemudian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b nomor 1, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila suami

“tidak memberi” nafkah minimal 12 (dua belas) bulan, sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat hanya terbatas pada “kurang “ memberi nafkah bukan “tidak” memberi nafkah, dan belum mencapai 12 (dua belas) bulan sehingga belum memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, ternyata Penggugat berpisah dengan Tergugat baru sekitar 11 (sebelas) hari dan sesuai dengan fakta persidangan ternyata Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2022, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2022 mengajukan gugatan cerai, sehingga tidak sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b nomor 2 yang menentukan minimal berpisah itu adalah 6 (enam) bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai karena Tergugat telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dijelaskan kapan terjadinya, dimana terjadinya dan apa penyebabnya, karena tidak mungkin terjadi KDRT apabila tidak ada penyebabnya, juga tidak dijelaskan apakah setelah KDRT itu hubungan jadi baik lagi (sudah saling memaafkan) atau justru semakin memburuk, sehingga kurang memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum termasuk pada perkawinan yang pecah (*broken marriage*), dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya belum mumayyiz, masih memerlukan bimbingan, asuhan, pendidikan serta perhatian yang penuh dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, oleh karena itu hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa dibina lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 28

Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah* patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah*;
Mengadili Sendiri
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.